

LAMPIRAN II

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 19 /SEOJK.03/2016

TENTANG

PEMENUHAN KETENTUAN BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN
TRANSFORMASI BADAN KREDIT DESA YANG DIBERIKAN STATUS SEBAGAI
BANK PERKREDITAN RAKYAT

Lampiran II.1

(Kota), (tanggal, bulan, tahun)

No. :
Lamp :

Kepada
Otoritas Jasa Keuangan
U.p.¹⁾

Perihal: Penyampaian Rencana Tindak (*Action Plan*) Pemenuhan
Ketentuan Bank Perkreditan Rakyat oleh Badan Kredit Desa

Menunjuk Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.03/2016 tentang Pemenuhan Ketentuan Bank Perkreditan Rakyat dan Transformasi Badan Kredit Desa yang Diberikan Status sebagai Bank Perkreditan Rakyat, dengan ini terlampir kami sampaikan rencana tindak (*action plan*) dalam rangka pemenuhan seluruh ketentuan BPR oleh BKD yang berkedudukan di Desa/Kelurahan²⁾ Kecamatan Kabupaten/Kota

Ketua Pelaksana Operasional BKD

Keterangan:

- ¹⁾ Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat yang mewilayahi BKD bersangkutan.
- ²⁾ Coret yang tidak perlu.

CONTOH ...

CONTOH RENCANA TINDAK PEMENUHAN KETENTUAN BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN PENGAJUAN PERMOHONAN PENGALIHAN IZIN USAHA OLEH BADAN KREDIT DESA

No.	Ketentuan	Uraian Kegiatan	Target Pelaksanaan	Keterangan
I. RENCANA TINDAK PEMENUHAN KETENTUAN BPR				
A. Kelembagaan				
1.	Badan Hukum	Pembentukan Badan Hukum dengan langkah-langkah antara lain sebagai berikut:		
		1. Penetapan kepemilikan BKD, antara lain melalui:	<i>Diisi sesuai dengan target pelaksanaan</i>	
		a. Musyawarah desa.	<i>sda.</i>	Agenda musyawarah desa antara lain: 1. Penetapan kepemilikan BKD termasuk pihak yang mewakili desa. 2. Penentuan rencana kegiatan usaha. 3. Menetapkan bentuk badan hukum. 4. Pembentukan tim kerja. 5. Penetapan calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. 6. Rencana penyatuan BKD atau pengalihan BKD (apabila diperlukan).

No.	Ketentuan	Uraian Kegiatan	Target Pelaksanaan	Keterangan
				Pelaksanaan musyawarah desa mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
		b. Penerbitan Peraturan Desa mengenai kebijakan pembentukan badan hukum BPR yang telah ditetapkan dalam musyawarah desa.	sda.	Penerbitan mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya.
		2. Menyusun rancangan akta pendirian badan hukum sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam musyawarah desa.	sda.	Rancangan akta pendirian termasuk anggaran dasar antara lain memuat: 1. nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap; 2. kegiatan usaha sebagai BPR; 3. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat; 4. wewenang, tanggung jawab, masa jabatan, serta tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian, pengunduran diri anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris termasuk persyaratan bahwa pengangkatan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris dengan persetujuan OJK; 5. permodalan, antara lain mencantumkan klausula bahwa setiap penambahan modal disetor harus melalui persetujuan OJK; dan

No.	Ketentuan	Uraian Kegiatan	Target Pelaksanaan	Keterangan
				6. nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.
		3. Pengajuan persetujuan rancangan akta pendirian badan hukum kepada musyawarah desa untuk menjadi akta.	<i>sda.</i>	Penetapan persetujuan mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
		4. Konsep akta pendirian badan hukum yang telah disetujui oleh musyawarah desa dituangkan dalam akta pendirian badan hukum yang telah dinotariilkan, kecuali BKD memilih badan hukum Perusahaan Umum Daerah.	<i>sda.</i>	
		5. Penyampaian rancangan akta pendirian badan hukum kepada OJK untuk dimintakan persetujuan.	<i>sda.</i>	Penyampaian rancangan akta pendirian dilengkapi dengan dokumen pendukung antara lain dokumen yang terkait musyawarah desa dan Peraturan Desa.

No.	Ketentuan	Uraian Kegiatan	Target Pelaksanaan	Keterangan
		6. Pengajuan penetapan akta pendirian badan hukum kepada instansi terkait, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	<i>sda.</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagi BKD yang memilih badan hukum PT, pendaftaran badan hukum diajukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). 2. Bagi BKD yang memilih badan hukum Koperasi, pendaftaran badan hukum diajukan kepada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah/Dinas Koperasi setempat. 3. Bagi BKD yang memilih badan hukum Perusahaan Perseroan Daerah, pengesahan diajukan ke Pemerintahan Daerah dan pendaftaran ke Kemenkumham. 4. Bagi BKD yang memilih badan hukum Perusahaan Umum Daerah, pengesahan diajukan ke Pemerintah Daerah sesuai dengan tata cara penyusunan Peraturan Daerah.
B. Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris				
	Jumlah anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris minimal masing-masing terdiri dari 2 (dua) orang.	1. Menetapkan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris.	<i>sda.</i>	Penetapan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris dapat dilakukan bersamaan dengan musyawarah desa saat menentukan kepemilikan BKD sebagaimana butir A.1.a.
		2. Calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris mengikuti uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat kompetensi kerja dari Lembaga Sertifikasi Profesi.	<i>sda.</i>	Uji kompetensi dilakukan bagi calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris yang belum memiliki sertifikat kompetensi kerja.

No.	Ketentuan	Uraian Kegiatan	Target Pelaksanaan	Keterangan
		3. Pengajuan permohonan persetujuan calon Anggota Direksi dan calon Anggota Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan.	sda.	Pengajuan dilakukan bersamaan dengan penyampaian rancangan akta pendirian badan hukum kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk dimintakan persetujuan.
		4. Menyelenggarakan RUPS untuk mengangkat anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan, kecuali BKD memilih badan hukum Perusahaan Umum Daerah.	sda.	RUPS pengangkatan dilakukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
C. Pemenuhan Infrastruktur				
		Pemenuhan infrastruktur antara lain: 1. Penyiapan bangunan kantor termasuk sarana pengamanan.	sda.	Dilengkapi dengan bukti penguasaan bangunan kantor, misalnya: a. Bukti kepemilikan (SHM/SHGB) apabila bangunan dimiliki sendiri; b. Perjanjian sewa bangunan kantor atau nota kesepakatan penggunaan bangunan kantor; c. Surat keterangan Domisili Usaha dari instansi yang berwenang.
		2. Penyiapan sarana peralatan kantor, misalnya perabotan kantor, brankas, formulir atau warkat.		

No.	Ketentuan	Uraian Kegiatan	Target Pelaksanaan	Keterangan
		3. Penyiapan teknologi informasi, misalnya komputer, aplikasi, telepon yang memungkinkan koneksi ke jaringan extranet atau <i>virtual private network</i> Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan (untuk kepentingan pelaporan). 4. Penyiapan sumber daya manusia.		Sumber daya manusia BPR ideal paling sedikit berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri dari: 1. Dewan Komisaris 2 (dua) orang; 2. Anggota Direksi 2 (dua) orang; 3. <i>Accounting, customer service, marketing</i> , admin & umum, kasir, analis kredit, dan petugas keamanan masing-masing 1 (satu) orang.
		5. Menyusun sistem dan prosedur kerja.		Sistem dan prosedur kerja antara lain meliputi: 1. Kebijakan dan prosedur di bidang penghimpunan dana. 2. Kebijakan dan prosedur di bidang perkreditan. 3. Kebijakan dan prosedur operasional, termasuk pedoman dan prosedur akuntansi sesuai pedoman akuntansi BPR.
D. Pemenuhan Modal Inti BPR				
	BKD wajib memenuhi modal inti minimum sebesar	Dalam hal tambahan modal bersumber dari:	<i>sda.</i>	Penambahan modal disetor dapat dilakukan secara bertahap untuk memenuhi target sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) pada akhir tahun 2019.

No.	Ketentuan	Uraian Kegiatan	Target Pelaksanaan	Keterangan
	Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) paling lambat pada tanggal 31 Desember 2019	1. Penyertaan desa, dimuat dengan langkah-langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:	<i>sda.</i>	
a. Penetapan dana desa dilakukan melalui musyawarah desa; dan		<i>sda.</i>	Musyawarah desa dapat dilakukan bersamaan dengan musyawarah desa penetapan kepemilikan dan/atau pembentukan badan hukum sebagaimana butir A.1.a.	
b. Penerbitan Peraturan Desa terkait dengan penyetoran modal.		<i>sda.</i>	Penetapan penyetoran modal dapat bersamaan dengan Peraturan Desa pembentukan badan hukum, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya.	
2. Sumbangan penduduk Desa disertai dengan upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka menghimpun sumbangan desa, antara lain:		<i>sda.</i>		
a. Sumbangan langsung masyarakat (inisiatif sendiri);		<i>sda.</i>		
b. Acara penggalangan dana.		<i>sda.</i>		
		3. Sumber-sumber lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
				Dalam hal BKD diperkirakan tidak dapat memenuhi ketentuan kewajiban modal inti minimum di atas, BKD dapat melakukan:

No.	Ketentuan	Uraian Kegiatan	Target Pelaksanaan	Keterangan
				1. penyatuan melalui penggabungan dan peleburan atau pengalihan; 2. transformasi menjadi LKM atau BUM Desa/unit usaha BUM Desa.
E. Hari Kerja Operasional				
	BKD sebagai BPR menjalankan kegiatan operasional paling sedikit 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu	Tahapan operasional BKD sebagai BPR untuk menambah waktu operasional 5 (lima) hari kerja, misalnya: 1. Memastikan ketersediaan sarana dan prasarana kantor; 2. Penyesuaian jumlah sumber daya manusia.	<i>sda.</i>	BKD sebagai BPR beroperasi dari hari Senin sampai Jumat (kecuali hari libur nasional). Apabila BKD beroperasi di luar hari kerja yang telah ditentukan, BKD wajib melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan. Ketersediaan sarana kantor juga mengacu pada persiapan infrastruktur.
II. PENGAJUAN PERMOHONAN PENGALIHAN IZIN USAHA				
		Pengajuan permohonan pengalihan izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan.		Permohonan disertai dengan: 1. akta pendirian badan hukum yang memuat anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang; 2. data kepemilikan yang terdiri dari: a. daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham oleh BKD yang memilih berbadan hukum PT atau Perusahaan Perseroan Daerah; b. daftar anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib oleh BKD yang memilih berbadan hukum Koperasi;

No.	Ketentuan	Uraian Kegiatan	Target Pelaksanaan	Keterangan
				3. daftar anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; 4. rencana struktur organisasi dan jumlah personalia; dan 5. rencana sistem dan prosedur kerja.
F. Penyatuan BKD atau Pengalihan BKD (Jika Pemenuhan Ketentuan Modal BPR Memerlukan Penyatuan atau Pengalihan)				
1.	Penyatuan: a. melalui proses penggabungan BKD	1. Penetapan untuk melakukan penyatuan BKD melalui proses penggabungan BKD oleh musyawarah desa.	<i>sda.</i>	Penetapan dapat dilakukan pada saat musyawarah desa untuk menentukan kepemilikan/badan hukum sebagaimana butir A.1.a.
		2. Penerbitan Peraturan Desa mengenai kebijakan penggabungan BKD.	<i>sda.</i>	Tata cara penerbitan Peraturan Desa mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta peraturan pelaksanaan dan perubahannya.
		3. Menyusun rancangan penggabungan BKD.	<i>sda.</i>	Rancangan penggabungan disusun secara bersama-sama oleh masing-masing Pelaksana Operasional BKD yang dibantu oleh tim kerja (apabila dibentuk) dan direksi BPR milik Pemerintah Daerah yang akan ikut dalam proses penggabungan.
		4. Mengajukan rancangan penggabungan kepada Dewan Pengawas BKD dan Dewan Komisaris BPR milik Pemerintah Daerah untuk dimintakan persetujuan.	<i>sda.</i>	1. Pelaksana Operasional BKD mengajukan rancangan penggabungan kepada Dewan Pengawas BKD; 2. Direksi BPR milik Pemerintah Daerah mengajukan rancangan penggabungan kepada Dewan Komisaris BPR.
		3. Mengumumkan ringkasan rancangan penggabungan.	<i>sda.</i>	Pengumuman dilakukan dengan menempelkan ringkasan rancangan penggabungan pada papan pengumuman di kantor

masing-masing ...

No.	Ketentuan	Uraian Kegiatan	Target Pelaksanaan	Keterangan
				masing-masing BKD dan kantor BPR milik Pemerintah Daerah.
		4. Melaksanakan musyawarah desa dan RUPS/Peraturan Daerah untuk menyetujui rancangan penggabungan beserta akta penggabungan.	<i>sda.</i>	a. Apabila terdapat keberatan, diselesaikan pada saat pelaksanaan musyawarah desa dan RUPS. b. Tata cara penerbitan Peraturan Daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta peraturan pelaksanaan dan perubahannya.
		5. Membuat akta penggabungan dan akta perubahan anggaran dasar BPR milik Pemerintah Daerah yang dinotariilkan.	<i>sda.</i>	
		6. Mengajukan permohonan izin penggabungan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan permohonan pencabutan izin usaha BKD.	<i>sda.</i>	Permohonan izin diajukan oleh Ketua Pelaksana Operasional dari salah satu BKD dan direksi BPR milik Pemerintah Daerah
		7. Pengajuan persetujuan/pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada instansi yang berwenang.	<i>sda.</i>	Pengajuan persetujuan/pemberitahuan perubahan anggaran dasar dilakukan setelah memperoleh izin penggabungan dari Otoritas Jasa Keuangan.
	b. melalui proses peleburan BKD	1. Penetapan untuk melakukan penyatuan BKD melalui proses peleburan BKD oleh musyawarah desa.	<i>sda.</i>	Penetapan dapat dilakukan pada saat musyawarah desa untuk menentukan kepemilikan/badan hukum sebagaimana butir A.1.a.

No.	Ketentuan	Uraian Kegiatan	Target Pelaksanaan	Keterangan
		2. Penerbitan Peraturan Desa dan Peraturan Daerah mengenai kebijakan peleburan BKD.	sda.	Tata cara penerbitan Peraturan Desa mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta peraturan pelaksanaan dan perubahannya.
		3. Menyusun rancangan peleburan BKD.	sda.	Rancangan peleburan disusun secara bersama-sama oleh masing-masing pelaksana operasional BKD yang dibantu oleh tim kerja (apabila dibentuk) yang akan ikut dalam proses peleburan.
		4. Mengajukan rancangan peleburan kepada Dewan Pengawas BKD untuk dimintakan persetujuan.	sda.	
		5. Menyusun konsep akta peleburan.	sda.	
		6. Mengumumkan ringkasan rancangan peleburan.	sda.	Pengumuman dilakukan dengan menempelkan ringkasan rancangan peleburan pada papan pengumuman di kantor masing-masing BKD
		7. Melaksanakan musyawarah desa untuk dimintakan persetujuan pemilik BKD atas rancangan peleburan beserta akta peleburan.	sda.	Apabila terdapat keberatan, diselesaikan pada saat pelaksanaan musyawarah desa.
		8. Membuat akta peleburan dan akta pendirian BPR hasil peleburan yang dinotariilkan.	sda.	
		9. Mengajukan permohonan izin peleburan BKD dan pencabutan izin	sda.	Permohonan diajukan oleh Ketua Pelaksana Operasional salah satu BKD.

No.	Ketentuan	Uraian Kegiatan	Target Pelaksanaan	Keterangan
		usaha BKD kepada Otoritas Jasa Keuangan.		
		10. Pengajuan pengesahan akta pendirian BPR hasil peleburan kepada instansi yang berwenang.	sda.	Pengajuan pengesahan dilakukan setelah memperoleh izin peleburan dari Otoritas Jasa Keuangan.
2.	Pengalihan BKD	1. Penetapan untuk melakukan pengalihan BKD dilakukan saat musyawarah desa untuk mendapatkan persetujuan pemilik.	sda.	Persetujuan dibuktikan dengan surat persetujuan pemilik BKD atau notulen musyawarah desa. Persetujuan tersebut dapat dilakukan pada saat musyawarah desa sebagaimana butir A.1.a.
		2. Penerbitan Peraturan Desa dan Peraturan Daerah mengenai kebijakan pengalihan BKD.	sda.	a. Tata cara penerbitan Peraturan Desa mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta peraturan pelaksanaan dan perubahannya. b. Tata cara penerbitan Peraturan Daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta peraturan pelaksanaan dan perubahannya.
		3. Menyusun rancangan pengalihan BKD.	sda.	Rancangan pengalihan BKD disusun oleh Pemerintah Daerah bersama BKD
		4. Menyusun rancangan neraca dan laporan laba rugi setelah pengalihan.	sda.	Rancangan neraca dan laporan laba rugi setelah pengalihan disusun oleh Pemerintah Daerah bersama BKD.
		5. Mengumumkan rancangan pengalihan BKD	sda.	Pengumuman rancangan pengalihan paling sedikit memuat: a. nama dan tempat kedudukan Pemerintah Daerah yang akan

mengambil ...

No.	Ketentuan	Uraian Kegiatan	Target Pelaksanaan	Keterangan
				mengambil alih BKD; b. rencana status kantor BKD yang akan diambil alih; c. cara penyelesaian hak dan kewajiban BKD yang akan diambil alih, kepada debitur dan kreditur; d. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengalihan.
		6. Mengajukan permohonan persetujuan rencana pengalihan BKD kepada OJK.	sda.	Permohonan diajukan oleh Pemerintah Daerah dan dilampiri dengan dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) POJK tentang BKD.
		7. Mengajukan permohonan izin usaha BPR kepada OJK.	sda.	Permohonan diajukan oleh Pemerintah Daerah dan dilampiri dengan dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (4) POJK tentang BKD.

Lampiran II.2

(Kota), (tanggal, bulan, tahun)

No. :
Lamp :

Kepada
Otoritas Jasa Keuangan
U.p.¹⁾

Perihal: Penyampaian Laporan Perkembangan Realisasi Rencana Tindak
(Action Plan) Badan Kredit Desa

Menunjuk surat kami nomor tanggal perihal penyampaian rencana tindak (*action plan*) Badan Kredit Desa, dengan ini kami laporkan perkembangan realisasi rencana tindak (*action plan*) Badan Kredit Desa untuk periode laporan yang berakhir pada tanggal sebagaimana laporan perkembangan realisasi rencana tindak terlampir.

Untuk melengkapi laporan dimaksud, terlampir kami sampaikan dokumen pendukung sebagai berikut:

1. ...
2. ...
3. Dst.

Demikian agar maklum.

Ketua Pelaksana Operasional BPR BKD

Keterangan:

¹⁾ Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat yang mewilayahi BPR BKD bersangkutan.

CONTOH ...

CONTOH LAPORAN PERKEMBANGAN REALISASI RENCANA TINDAK DALAM RANGKA PEMENUHAN KETENTUAN BPR OLEH BADAN KREDIT DESA

No.	Ketentuan	Uraian Kegiatan ¹⁾	Target Pelaksanaan ²⁾	Tanggal Pelaksanaan ³⁾	Keterangan ⁴⁾
A. Kelembagaan					
		1. 2. Dst.			
B. Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris					
		1. 2. Dst.			
C. Pemenuhan Infrastruktur					
		1. 2. Dst.			
D. Pemenuhan Modal Inti BPR					
		1. 2. Dst.			
E. Hari Kerja Operasional					
		1. 2. Dst.			
F. Pengajuan Permohonan Pengalihan Izin Usaha					
		1. 2. Dst.			

G. Penyatuan ...

No.	Ketentuan	Uraian Kegiatan ¹⁾	Target Pelaksanaan ²⁾	Tanggal Pelaksanaan ³⁾	Keterangan ⁴⁾
G. Penyatuan BKD atau Pengalihan BKD (Jika Pemenuhan Ketentuan Modal BPR Memerlukan Penyatuan atau Pengalihan)					
		1. 2. Dst.			

Keterangan:

- 1) Mengikuti langkah-langkah yang tercantum dalam rencana tindak.
- 2) Diisi dengan target pelaksanaan yang tercantum dalam rencana tindak.
- 3) Diisi dengan tanggal pelaksanaan.
- 4) Dilampiri dengan dokumen pendukung bukti pelaksanaan kegiatan.

Lampiran II.3

(Kota), (tanggal, bulan, tahun)

No. :
Lamp :

Kepada
Otoritas Jasa Keuangan
U.p.¹⁾

Perihal: Permohonan Pengalihan Izin Usaha

Menunjuk surat kami nomor tanggal perihal penyampaian perkembangan realisasi rencana tindak (*action plan*) Badan Kredit Desa, dengan ini kami:

Nama BPR :

Alamat :

mengajukan permohonan pengalihan izin usaha dari Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor menjadi izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

Untuk melengkapi permohonan dimaksud, dengan ini terlampir kami sampaikan dokumen pendukung²⁾ yang disertai dengan *checklist* kelengkapan dokumen.

Demikian permohonan kami.

DIREKSI BPR

Keterangan:

¹⁾ Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat yang mewilayahi BPR BKD bersangkutan.

²⁾ Dalam 2 (dua) rangkap.

CHECKLIST DOKUMEN PERMOHONAN PENGALIHAN IZIN USAHA

No	Dokumen	Check	Keterangan
1	Akta pendirian badan hukum yang memuat anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang;		
2	Data kepemilikan yang terdiri dari:		
	a. daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham oleh BKD yang memilih berbadan hukum PT atau Perusahaan Perseroan Daerah; atau		
	b. daftar anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib oleh BKD yang memilih berbadan hukum Koperasi;		
3	Daftar anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;		
4	Rencana struktur organisasi dan jumlah personalia;		
5	Rencana sistem dan prosedur kerja.		

Demikian *checklist* ini disusun secara lengkap dan benar untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka permohonan pengalihan izin usaha.

(Tempat), (tanggal, bulan, tahun)

Ttd¹⁾

(.....)

Keterangan:

¹⁾ Ditandatangani oleh Direksi BPR

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Juni 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN

OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Salinan sesuai dengan aslinya

Direktur Hukum 1

Departemen Hukum

ttd

Yuliana